



**PENETAPAN**

**Nomor 359/Pdt.P/2023/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** NIK XXXXXXXX, lahir Bogor, 06-04-1986 Berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nandang Satriana, S.Sy.** Advokat & Konsultan Hukum, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat Grand Depok City (GDC) Jalan Katim Palaza No. 59/E Terusan Jalan Boulevard Kota Depok, tertanggal 01 November 2023 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa no. 1180/RSK/359/2023/PA.Dpk tanggal 06 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2023/PA.Dpk, dengan penambahan dan perubahan olehnya sendiri di hadapan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, alm. NAMA Bin NAMA. As telah tercatat di buku pernikahannya yang merupakan Suami Pemohon telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 415/132/III/2011, tanggal 27 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut alm. NAMA dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Parung Serab RT 002 RW 005 No. 81 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan dari pernikahan antara NAMA Bin NAMA. As dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  - 2.1. ANAK 1 binti NAMA (perempuan), lahir di Bogor, tanggal 01-03-2004, usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - 2.2. ANAK 2 bin NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, tanggal 22-03-2013, usia 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2021 Suami Pemohon alm NAMA bin NAMA AS meninggal dunia karena Sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian No.3276-KM-14122021-0006,. yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tertanggal 14 Desember 2021, Dan hingga terakhir semasa hidup Alm. NAMA Bin NAMA AS tetap beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidup alm. NAMA bin NAMA AS, meninggalkan 2 (dua) anak pada poin 2 yang masih kecil dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon memohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon;
5. Bahwa anak - anak Pemohon pada poin 2 dalam pemeliharaan/ pengasuhan dengan baik oleh Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia;
6. Bahwa selama setelah suami Pemohon alm. NAMA bin NAMA AS meninggal dunia, Pemohon tetap berusaha menafkahi kedua orang anak tersebut dengan hasil dari hasil usaha peninggalan alm. yaitu usaha jasa angkutan sampah;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian anak yang bernama ANAK 2 bin NAMA untuk keperluan persyaratan jual tanah

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT.001 RW.008 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok, sehingga hasil penjualan tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon dan biaya anak sekolah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memeriksa dan di adili, agar selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang bernama;
  - 2.1. ANAK 1 binti NAMA (perempuan), lahir di Bogor, tanggal 01-03-2004, usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - 2.2. ANAK 2 bin NAMA, (laki-laki), lahir di Depok, tanggal 22-03-2013, usia 10 (sepuluh) tahun;;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT/** Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No.3276051412210003 atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/132/III/2011 atas nama **NAMA binti NAMA AS** dengan **PENGGUGAT binti NAMA**, menikah tanggal 27 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... atas nama **ANAK 1 bin NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal ....., telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6360/U/2013 atas nama **ANAK 2 bin NAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 25 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-14122021-0006 atas nama **NAMA**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan yang salah, yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 15 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Wali, yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 23 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Keluarga almarhum Ferdinando atas nama Samsudin bin Nesin yang dibuat tertanggal 23 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/24531/XI/YAN.2.3/2023/INTELKAM atas nama

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resort Metro Depok Kasat Intelkam, tertanggal 17 November 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-10;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Umum dr. Riyanto, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-11;

**12.** Fotokopi Sertifikat hak Milik atas nama **ANAK 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 25 September 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-12;

## **B. Bukti Saksi :**

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NAMA bin NAMA AS, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 binti NAMA (usia 19 tahun), dan ANAK 2 bin NAMA (usia 10 tahun);
- Bahwa suami Pemohon/ ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan menjadi wali atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 19 tahun, ANAK 2 umur 10 tahun, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam, taat beribadah, sehat jasmani rohani, bersikap baik, telah mengurus anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, serta sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memukul, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu menjaga, mengasuh, dan amanah dengan baik kepada anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama ANAK 1 bin NAMA, dan ANAK 2 bin NAMA untuk keperluan persyaratan jual tanah yang terletak di RT.001 RW.008 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok berupa sertifikat atas nama ANAK 2, sehingga hasil penjualan tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon dan biaya anak sekolah serta keperluan lainnya;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NAMA bin NAMA AS, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 binti NAMA (usia 19 tahun), dan ANAK 2 bin NAMA (usia 10 tahun);
- Bahwa suami Pemohon/ ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan menjadi wali atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 19 tahun, ANAK 2 umur 10 tahun, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam, taat beribadah, sehat jasmani rohani, bersikap baik, telah mengurus anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, serta sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memukul, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu menjaga, mengasuh, dan amanah dengan baik kepada anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama ANAK 1 bin NAMA, dan ANAK 2 bin NAMA untuk keperluan persyaratan jual tanah yang terletak di RT.001 RW.008 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok berupa sertifikat atas nama ANAK 2, sehingga hasil penjualan tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon dan biaya anak sekolah serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini secara hukum memiliki *legal standing*, karena Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan yang dimohonkan penetapan adalah perkara yang berkaitan dengan perwalian anak, yang termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon yang bernama PENGUGAT binti Sarmilih Gardu sebagai ibu kandungnya dalam mengajukan perwalian atas dua orang anak yang bernama ANAK 1 umur 19 tahun dan ANAK 2, berumur 10 tahun, oleh karena saat ini anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena ayah kandungnya yang bernama NAMA bin NAMA AS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian apakah Pemohon yang berkedudukan sebagai Ibu Kandung dari anak sebagaimana a-quo, dapat kah menjadi wali atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga/ Pemohon yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan NAMA bin NAMA AS, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/ PENGGUGAT binti Sarmilih Gardu telah menikah dengan NAMA bin NAMA AS sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang hidup bersama sebagai suami istri antara Pemohon/ PENGGUGAT binti Sarmilih Gardu telah menikah dengan NAMA bin NAMA AS, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun demikian berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, umur 19 tahun dan P.5 berupa Kutian Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, umur 10 tahun masih di bawah umur dan belum cakap bertindak, sehingga telah dibuktikan sebagaimana dengan kutipan akta kelahiran a-quo sebagai akta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang otentik, dan karenanya keadaan tersebut harus dinyatakan terbukti dan benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa akta kematian atas nama NAMA yang merupakan bukti berkategori akta autentik yang berkaitan dengan keterangan kematian yang merupakan akta otentik, meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon dan atau ayah kandung anak a-quo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa surat pernyataan sanggup menjadi wali atas anak a-quo, P.8 berupa surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak a-quo, dan P.9 berupa surat pernyataan benar salah satu keluarga alm. NAMA menyetujui sebagaimana a-quo surat tersebut menyatakan menyetujui bahwa PENGGUGAT binti Sarmilih Gardu sebagai wali atas anak yang bernama ANAK 1 berumur 19 tahun dan ANAK 2 berumur 10 tahun, karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak, sebagaimana a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10, berupa Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan sehat, dan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian menerangkan bahwa PENGGUGAT (Pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dengan demikian maka Pemohon yang bernama PENGGUGAT berbadan sehat, berkelakuan baik dan cakap dalam bertindak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-12 berupa Fotokopi Sertifikat hak Milik atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian ini adalah untuk keperluan persyaratan jual tanah yang terletak di RT.001 RW.008 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok berupa sertifikat atas nama ANAK 2, sehingga hasil penjualan tersebut untuk menambah modal usaha Pemohon, dan biaya anak sekolah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT binti NAMA** (Pemohon) telah menikah dengan **NAMA bin NAMA AS.**;
2. Bahwa dari pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK 1 binti NAMA, lahir di Bogor tanggal 01 Maret 2004, usia 19 (Sembilan belas) tahun, dan ANAK 2 bin NAMA, lahir di Depok tanggal 22 Maret 2013, usia 10 (Sepuluh) tahun**, yang keduanya masih di bawah umur dan belum cakap bertindak;
3. Bahwa NAMA bin NAMA AS telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2021 karena Sakit;
4. Bahwa sejak NAMA bin NAMA AS meninggal dunia, anak yang bernama ANAK 1 binti NAMA dan ANAK 2 bin NAMA dan diasuh oleh PENGGUGAT binti NAMA (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa PENGGUGAT binti NAMA (Pemohon) beragama Islam, jujur, amanah dan tidak boros, sehat jasmani rohaninya, serta telah mengurus anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ke 2 (dua) anak yang masih di bawah umur (selain untuk dirinya Pemohon sendiri) sebagai ahli waris dari almarhum NAMA bin NAMA AS;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama ANAK 1 bin NAMA, dan ANAK 2 bin NAMA untuk keperluan persyaratan jual tanah yang terletak di RT.001

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok  
berupa sertifikat atas nama ANAK 2, sehingga hasil penjualan tersebut  
untuk menambah modal usaha Pemohon dan biaya anak sekolah serta  
keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa kelayakan yang dipahami oleh Pengadilan  
sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena secara naluri maupun atas  
dasar nurani bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari 2 (dua) orang anak  
yang bernama ANAK 1 bin NAMA (usia 19 tahun), dan ANAK 2 bin NAMA (usia  
10 tahun) yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak, sepatutnya  
Pemohon mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak  
sebagaimana a-quo yang telah dipeliharanya selama ini, maka hak-hak dan  
kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak  
dewasa/mandiri atau usia 21 tahun, beralih kepada Pemohon sebagai walinya,  
semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut (vide Pasal 107 Kompilasi  
Hukum Islam bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai  
usia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan Pasal  
110 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta  
orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan  
berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan  
lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya);

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT binti NAMA sebagai  
Pemohon sekaligus Ibu kandung sebagaimana dua anak tersebut, dapat dinilai  
layak untuk menjadi Wali bagi ke-dua anak sebagaimana a-quo, maka  
permohonan Pemohon sepatutnya *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka  
menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu  
menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari  
anak-anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon mempunyai  
kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur  
dalam Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 52 Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa meskipun bila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah sebagai Wali dari satu orang anak yang masih di bawah umur yaitu:
  - 2.1. **ANAK 2**, agama Islam, laki-laki lahir di depok tanggal 22 Maret 2013, usia 10 tahun;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs. **Katong Pujadi Sholeh** dan **Drs. M. Rusli S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Ttd.

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Nia Sumartini, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- - PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PA.Dpk